

SURVEY KENYAMANAN DAN KEAMANAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA SAMARINDA

Muhamad Harry Rahmadi
PKP2A III LAN-RI
e-mail : harrylanri@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan keamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Samarinda. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari masyarakat yang memanfaatkan dan menikmati RTH Publik sebagai sumber informasi. Variabel instrument survey adalah kenyamanan dan keamanan dari vegetasi hijau dan fasilitas, pada 3 (tiga) lokus penelitian yaitu Teluk Lerong Garden, Mahakam Lampion Garden dan Taman Pintar. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas yang sangat baik adalah Mahakam Lampion Garden dengan rata-rata presentase 79,5%, selanjutnya Taman Pintar dengan rata-rata persentase 47%, sedangkan Teluk Lerong Garden dengan tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas terendah dengan rata-rata presentase 35,5%. Faktor masalah rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan yang terjadi adalah kebersihan, pengelolaan parkir dan pemeliharaan serta pengelolaan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Kata Kunci: Kenyamanan, Keamanan, RTH Publik, Samarinda

Comfort and Safety Survey Green Public Open Space in Samarinda

Abstract

This research aims to determine comfort and safety level of public green open space (RTH) in Samarinda. This research applies a survey, data taken from visitors of several use and enjoy parks. Green vegetation and facilities that measure the level of comfort and safety of areas Teluk Lerong Garden, Mahakam Lampion Garden and Taman Pintar. This research focuses on two elements. The results of this research indicated that the highest score of comfort and safety level of green vegetation and facilities is Mahakam Lampion Garden with an average 79.5% then the Taman Pintar with an average 47%, and the lowest level of comfort and safety vegetation green and facilities with an average 35.5% is Teluk Lerong Garden. Problem factors of low levels of comfort and safety that happened are cleanliness, parking management and maintenance of green public open space.

Keywords: comfort, safety, green public open space, Samarinda

A. PENDAHULUAN

Kota Samarinda adalah ibukota provinsi Kalimantan Timur. Kota ini merupakan sebuah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Kota Balikpapan. Kota Samarinda dengan tingkat kepadatan penduduk tahun 2015 sebesar 1.132 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 2015 yaitu 812.597 jiwa, ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 dengan 797.006 jiwa atau mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk 15.591 jiwa (BPS Kota Samarinda, 2015)

Menurut data sebaran penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda tahun 2015, penduduk Kota Samarinda yang berjumlah 812.597 jiwa, terkonsentrasi terutama di kawasan pusat kota. Kondisi ini menjadikan tingkat kenyamanan penghuni lingkungan kota menurun, karena semakin padatnya penduduk dan kotornya udara.

Implikasi lanjutannya bahwa dengan terjadinya pengotoran udara mempengaruhi suhu udara, radiasi matahari, kelembaban udara serta aliran kecepatan angin lokal sehingga mengakibatkan perkembangan dan perubahan *landscape* perkotaan (Simonds, 1983).

Oleh karena itu keberadaan dan optimasi ruang terbuka hijau kota sangat dibutuhkan oleh warga kota Samarinda. Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik Ruang Terbuka Hijau Publik maupun Ruang Terbuka Hijau Privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis (vegetasi hijau), dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota (Dirjentar, 2008).

Faktor kebijakan pemerintah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) tertuang pada Peraturan perundangan yang dimulai dari Undang-Undang yang bersifat payung seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri, antara lain instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Kota serta beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang keseluruhannya memuat fungsi, kriteria, jenis, pengelolaan, standar luas RTH dan berbagai hal yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Peraturan Perundangan yang ada tersebut dikeluarkan oleh berbagai sektor antara lain Sektor Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Pada diskusi Internasional Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneirio, Brasil (1992) dan kembali dibahas pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.

Dengan adanya peraturan perundangan yang bersifat internasional, nasional maupun lokal tersebut, menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam RTH. Hal ini memberikan gambaran betapa RTH sesungguhnya berkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan. Misalnya, dalam aspek sosial, pembangunan RTH sangat bermanfaat bagi masyarakat kota. Keberadaan RTH merupakan salah satu sarana hiburan bagi keluarga karena murah meriah dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Bagi Kota Samarinda, upaya pembangunan RTH sejalan dengan visi pemerintah Kota Samarinda yang mengedepankan kota berwawasan lingkungan dan hijau. Keberadaan RTH ini memberikan banyak perubahan bagi wajah Kota Samarinda saat ini. Oleh karena itu, keberadaan RTH sangat dibutuhkan oleh warga Kota Samarinda.

Secara teoritis, keberadaan RTH di kota sangat dibutuhkan warga. Disamping fungsinya sebagai areal perlindungan, RTH juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keberhasilan dan keindahan kota dari keberadaan vegetasi hijaunya. Selain itu, fasilitas yang ada dan nyaman di RTH menjadi tempat rekreasi yang nyaman bagi masyarakat yang menikmati RTH. Namun, akhir-akhir ini kondisi RTH relatif cukup banyak menghadapi masalah, bahkan seringkali terjadi konflik dari penggunaan lahan menyangkut keberadaan RTH tersebut. Dengan telah banyaknya RTH yang dibangun oleh pemerintah Kota Samarinda dan sebagian telah menjadi fungsi sosial dari sisi kenyamanan dan keamanan, maka partisipasi masyarakat sebagai pengguna RTH publik perlu dilakukan sebagai dasar penulis melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana tingkat kenyamanan dan keamanan RTH publik dari vegetasi hijau dan fasilitasnya melalui partisipasi masyarakat di Kota Samarinda. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau serta fasilitasnya yang dikemukakan oleh masyarakat tentang RTH publik yang berada di Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis, yaitu menjadi sumber referensi bagi penulis lainnya dalam mengkaji konsep-konsep pelayanan publik khususnya RTH publik; dan manfaat praktis, yaitu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi praktisi pemerintahan dalam merumuskan kebijakan terkait RTH publik.

B. LANDASAN TEORITIS

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UU No. 26 Tahun 2007).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pengertian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Purnomohadi (1995), menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan perinci utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal. Pembagian jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada sesuai dengan tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana gambar berikut :

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008

Gambar 1.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Adapun ditinjau berdasarkan fungsinya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik (Dirjentar, 2008). Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis (vegetasi hijau), sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan dengan kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Dapat disimpulkan pada dasarnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tiga fungsi dasar antara lain berfungsi secara sosial yakni sebagai fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olah raga, serta menjalin komunikasi antar warga kota; berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/ sebagai penyangga dan melindungi warga kota dari polusi udara; serta berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan
- c. pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Sedangkan, fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 tahun 1988, yaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan;
3. Sarana rekreasi;
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara;
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
6. Tempat perlindungan plasma nutfah;
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; dan
8. Pengatur tata air.

Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Dirjentar, 2008). Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, antara lain:

- a. (RTH) Taman dan hutan Kota, seperti:
 1. Taman RT
 2. Taman RW
 3. Taman Kelurahan
 4. Taman Kecamatan
 5. Taman Kota
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalur hijau jalan, yaitu pulau jalan dan median jalan, jalur penjalan kaki dan ruang dibawah jalan layang.

mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsi tertentu, yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan sungai, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan pantai, Ruang Terbuka Hijau (RTH) pengamanan sumber air baku atau mata air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemakaman.

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman Kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah *landmark* dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil (Garvin et al, 1997).

Pengertian dan Peranan Ruang Publik

Menurut Carmona (2004), ruang publik merupakan suatu sistem kompleks berkaitan dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan gratis oleh publik yang meliputi jalan, square, lapangan, ruang terbuka hijau atau ruang privat yang memiliki keterbukaan aksesibilitas untuk publik, ruang publik dalam suatu permukiman akan berperan secara baik jika mengandung unsur antara lain:

1. *Comfort*

Merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan ruang publik. Lama tinggal seseorang berada di ruang publik dapat dijadikan tolak ukur *comfortable* tidaknya suatu ruang publik. Dalam hal ini kenyamanan ruang publik antara lain dipengaruhi oleh: *environmental comfort* yang berupa perlindungan dari pengaruh alam

- seperti sinar matahari, angin; *physical comfort* yang berupa ketersediannya fasilitas penunjang yang cukup seperti tempat duduk; sosial dan *psychological comfort*.
2. *Relaxation*
Merupakan aktifitas yang erat hubungannya dengan *psychological comfort*. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman/pohon, air dengan lokasi yang terpisah atau terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk kendaraan di sekelilingnya.
 3. *Passive engagement*
Aktifitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Kegiatan pasif dapat dilakukan dengan cara duduk-duduk atau berdiri sambil melihat aktifitas yang terjadi di sekelilingnya atau melihat pemandangan yang berupa taman, air mancur, patung atau karya seni lainnya.
 4. *Active engagement*
Suatu ruang publik dikatakan berhasil jika dapat mewadahi aktifitas kontak/interaksi antar anggota masyarakat dengan baik.
 5. *Discovery*
Merupakan suatu proses mengelola ruang publik agar di dalamnya terjadi suatu aktifitas yang tidak monoton.

Menurut Stephen Carr (1992), terdapat 3 (tiga) kualitas utama sebuah ruang publik, yaitu:

1. Tanggap (*responsive*), berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan para penggunanya.
2. Demokratis (*democratic*), berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut terlindungi, pengguna ruang publik bebas berekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap memiliki batasan tertentu karena dalam

penggunaan ruang bersama perlu ada toleransi diantara para pengguna ruang.

3. Bermakna (*meaningful*), berarti mencakup adanya ikatan emosional antara ruang tersebut dengan kehidupan para penggunanya.

Lalu, menurut Stephen Carr (1992), ciri-ciri utama dari ruang publik antara lain adalah terbuka, mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya dapat berupa mall, plaza ataupun taman bermain.

Pengertian Kenyamanan dan Keamanan

Menurut Richards (1980), kenyamanan adalah keadaan seorang yang melibatkan rasa sejahtera subjektif, sebagai reaksi terhadap lingkungan atau situasi, sedangkan menurut Zhang, *et al* (1996), kenyamanan adalah membangun kualitas diri dan ini bersifat subjektif untuk menentukannya, kenyamanan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari berbagai kondisi seperti fisik, fisiologis dan psikologis serta beraksi terhadap diri lingkungan.

Keamanan (*security*) adalah keadaan bebas dari bahaya. Secara umum keamanan adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan (<http://en.wikipedia.org/wiki/safety>).

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Poin (a) dalam Sarsiti dan Taufik (2012) menerangkan tentang hak seorang konsumen bahwa: "*konsumen (wisatawan) berhak atas kenyamanan dan keamanan atau keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*".

Menurut Craven (2000) dalam Widodi dan Indarto (2010), keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktifitasnya serta dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum.

Talbot dan Jakeman (2009) dalam Suryana (2013), menjelaskan bahwa konsep

keamanan manusia sekarang ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman kompleks yang terkait dengan perang sipil, pembunuhan atau pembantaian, serta intimidasi terhadap penduduk. Sedangkan nyaman adalah perasaan segar, nikmat, dan menyenangkan. Jika dihubungkan dengan zona nyaman maka pengertian tersebut berubah menjadi keadaan perilaku dimana seseorang berada dalam kondisi tanpa kecemasan, dengan perilaku yang dikondisikan untuk memberikan tingkat kinerja stabil, biasanya bebas dari resiko.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, dimana informasi dari responden yaitu masyarakat yang berada ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan memanfaatkan dan menikmati sarana dan prasarana yang ada. Target minimal responden adalah 100 responden pada setiap lokus penelitian.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan unsur yaitu kenyamanan dan Keamanan vegetasi hijau dan fasilitas publik, variabel kenyamanan dan keamanan diambil dari Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang point (a) tentang perlindungan konsumen, yang menerangkan tentang hak seorang konsumen bahwa: *"konsumen (wisatawan) berhak atas kenyamanan dan keamanan atau keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa"*. Kemudian dari variabel tersebut di kombinasi kan dengan vegetasi hijau dan fasilitas publik, sesuai dengan tujuan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan, yang tercantum pada pasal 3 point (b) yaitu *"ruang terbuka hijau (RTH) bertujuan menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, yang berguna untuk kepentingan masyarakat"*, yang kemudian ditegaskan pada lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, vegetasi hijau sebagai paru-paru kota, dan fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu fungsi sosial dan budaya, sebagai tempat

rekreasi dan komunikasi warga. Dengan kombinasi antara variabel tersebut, maka objek instrument menjadi 2 garis besar yaitu keamanan vegetasi hijau dan fasilitas publik serta keamanan vegetasi hijau dan fasilitas publik.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012), Dalam penelitian ini pemberian skor menggunakan skala Likert yaitu dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban: "sangat baik", "baik", "tidak baik" dengan skor penilaian sangat baik adalah 5 (lima), baik adalah 3 (tiga) dan tidak baik adalah 1 (satu).

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan definisi yang menyatakan bahwa taman kota juga merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, maka penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) lokus kawasan Taman Kota yang berada di Kota Samarinda yaitu Teluk Lerong Garden, Mahakam Lampion Garden dan Taman Pintar.

Analisis Data


Menurut Norman (2009), kegiatan analisis data kuantitatif mencakup pengujian, mengerutkan, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mentesiskan dan mengkontemplasikan data yang dikategorikan seperti ini adalah interview data mentah dan data yang direkam. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis kuantitatif menggunakan hasil dengan tabel statistik dengan tahapan pengelolaan data yaitu penafsiran data, reduksi data, penyusunan data, pemeriksaan keabsahan data serta menarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan data responden

yang telah diolah keseluruhan di 3 (tiga) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan total responden yaitu 344 Orang responden yang diolah datanya dengan rician, sebagai berikut:




Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 2. Jumlah Responden

Dari data jumlah responden yang disurvei terlihat kawasan Teluk Lerong Garden memiliki jumlah responden yang besar diantara kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik lainnya yaitu dengan jumlah 122 orang responden, dikarenakan untuk menuju kawasan Teluk Lerong Garden sangat mudah dan merupakan perlintasan utama jalan menuju pusat perdagangan dan perkantoran, serta merupakan ikon kota Samarinda sejak dulu, sehingga banyak masyarakat yang datang untuk berekreasi dan memanfaatkan Teluk Lerong Garden tersebut. Yang kedua adalah kawasan Taman Pintar yang bersebelahan dengan rumah Dinas Walikota Samarinda dengan jumlah responden 119 orang. Kawasan tersebut merupakan jalan masuk kampus dan gabungan tingkatan sekolah (Taman Bermain, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas) serta dikawasan tersebut juga berada di kisaran pusat perbelanjaan. Kawasan Mahakam Lampion Garden dengan 103 orang responden, kawasan ini berkisar jalan masuk menuju Kota Samarinda dan merupakan salah satu wajah kota Samarinda terbaru yang diresmikan sekitar bulan Januari 2015.


Pengumpulan data dari penelitian Kenyamanan dan Keamanan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda, dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung untuk memperoleh data primer maupun informasi yang relevan dengan permasalahan. Penyajian data mengenai profil responden sebagai data penunjang yang terdiri dari atas jenis kelamin, umur, pendidikan dan jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:




Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 3. Pengelompokan Responden Menurut Jenis Kelamin




Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 4. Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Umur



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 5.
 Pengelompokan Responden menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016


Gambar 6.
 Pengelompokan Responden menurut Pekerjaan

Penelitian yang menggunakan metode survey dengan melakukan penyebaran instrumen kuesioner ini menampung aspirasi dari masyarakat pengguna Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik tentang kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas publik di 3 kawasan.

Kenyamanan dan Keamanan Vegetasi Hijau

Kenyamanan vegetasi hijau merupakan faktor utama dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Tumbuh-tumbuhan yang berada kawasan tersebut selain sebagai sumber peningkatan kadar oksigen juga menjadi tempat rekreasi masyarakat karena keindahan vegetasi hijau yang ada. Vegetasi hijau yang tumbuh dan tertata akan memberikan suasana yang teduh, segar dan sejuk, sehingga masyarakat yang menikmati kawasan tersebut nyaman dan betah untuk bertahan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut. Selain dilihat dari kenyamanan juga harus diperhatikan sisi keamanan dari vegetasi hijau yang ada.

Berikut adalah tanggapan masyarakat yang telah diolah mengenai kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau di tiga kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.






Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 7.
 Hasil Tanggapan Masyarakat tentang Kenyamanan Vegetasi Hijau

Dengan vegetasi hijau yang baik, menjadi faktor utama masyarakat berkunjung untuk berekreasi bersama teman atau keluarga, terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada tiga kawasan baik sekali dengan tingkat kenyamanan sangat nyaman dengan rata-rata 77%. Tatanan vegetasi hijau serta variasi vegetasi hijau yang tumbuhan sangat baik menjadi sangat indah untuk masyarakat berkunjung berekreasi. Kawasan Teluk Lerong Garden memiliki tingkat tanggapan masyarakat dengan kenyamanan vegetasi hijau paling tinggi, karena kawasan tersebut memiliki pohon yang sangat besar yang juga menjadi keunikan tersendiri dari kawasan lainnya serta variasi tanaman yang lain tertata dengan baik, sehingga menjadi sebuah kenyamanan tersendiri untuk menikmati dan berkunjung ke kawasan tersebut. Sedangkan kawasan yang lain vegetasi hijaunya masih baru, juga telah tertata dengan baik dan lebih bervariasi.

Kenyamanan vegetasi hijau yang baik pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada kawasan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat keamanannya, ini dapat terlihat pada gambar diagram tanggapan masyarakat di bawah ini.



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 8.
 Hasil Tanggapan Masyarakat tentang Keamanan Vegetasi Hijau




Dengan tanggapan masyarakat tentang keamanan vegetasi hijau pada 3 kawasan tersebut adalah dengan rata-rata 55,67%. Terlihat pada gambar diatas, bahwa pada kawasan Teluk Lerong Garden yang memiliki tanggapan masyarakat terhadap keamanan vegetasi hijau paling tidak aman yaitu 46,70%. Hal ini dikarenakan faktor pemeliharaan pohon yang terbesar tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak aman melintas dan berada dibawah pohon tersebut. Sedangkan tanggapan masyarakat di kawasan Mahakam Lampion Garden adalah sangat aman dengan persentase 76% dan Taman Pintar dengan persentase 75% menyatakan sangat aman, hal ini disebabkan masih

barunya vegetasi hijau pada kawasan tersebut dan terawat dengan baik.

Kenyamanan dan Keamanan Fasilitas

Fasilitas publik yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan faktor utama masyarakat untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Kenyamanan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta didukung keamanan fasilitas yang ada di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan membawa masyarakat yang ada lebih menikmati.

Berikut adalah hasil survey tanggapan masyarakat tentang kenyamanan fasilitas di 3 kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 9.

Hasil Tanggapan Masyarakat tentang Kenyamanan Fasilitas

Secara umum rata-rata tingkat kenyamanan fasilitas dari 3 lokus penelitian ini adalah persentase 43,67%. Terlihat dari survey yang dilakukan bahwa kawasan Teluk Lerong Garden menunjukkan tingkat kenyamanan fasilitas yang paling rendah yaitu 57%, disusul oleh Taman Pintar 27,70% dan Mahakam Lampion Garden 1,94%. Faktor-faktor masyarakat menanggapi kenyamanan fasilitas pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah faktor kebersihan, faktor pengelolaan parkir dan faktor pemeliharaan fasilitas dari kawasan yang tidak terkelola dengan baik.



Faktor kebersihan, faktor ini merupakan perhatian yang tinggi dari masyarakat dalam menanggapi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Pada kawasan Teluk Lerong Garden tanggapan masyarakat disebabkan, perhatian dalam pengelolaan sampah, ini terlihat kurangnya fasilitas keranjang sampah yang tersedia. Faktor lain yang mengakibatkan kurangnya pengelolaan kebersihan adalah pedanggang asongan yang berjualan di vegetasi hijau taman dan tidak tertata dengan baik di kawasan taman, selain itu faktor pengelolaan parkir menjadi perhatian juga oleh masyarakat, karena banyaknya juru parkir liar yang berada di kawasan Teluk Lerong Garden dengan menentukan sendiri tarif, lalu pengaturan kendaraan yang tidak

tertata baik sehingga banyak kendaraan yang berada di vegetasi hijau taman, dengan semerawutnya tata kelola parkir ini banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memarkirkan kendaraannya di taman.

Pada kawasan Taman Pintar selain faktor kebersihan yang disebabkan dari banyaknya pedagang asongan dan pengelolaan parkir, yang menjadi faktor utama dalam tanggapan masyarakat mengenai kenyamanan fasilitas. Faktor lainnya itu adalah faktor pemeliharaan fasilitas, seperti fasilitas bermain anak yang sebagian rusak, patung-patung karakter yang tidak terawat dengan baik, serta kurangnya penerangan taman pada saat malam hari, sehingga mempengaruhi tingkat kenyamanan di kawasan Taman Pintar.

Sedangkan, kawasan Mahakam Lampion Garden di nilai dari survey masyarakat dengan rata-rata sangat nyaman dengan nilai survey 86%, karena pengelolaan fasilitas kebersihan, parkir dan fasilitas pedangan makanan yang ada sangat baik, karena dalam pengelolaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik menggandeng pihak ketiga.

Kenyamanan fasilitas akan juga mempengaruhi tingkat keamanan fasilitas yang ada di 3 kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Berikut adalah data yang telah diolah mengenai tanggapan masyarakat mengenai keamanan fasilitas.




Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016

Gambar 10.
 Hasil Tanggapan Masyarakat tentang Keamanan Fasilitas

Terlihat pada gambar diagram diatas, bahwa keterkaitan antara kenyamanan akan mempengaruhi tingkat keamanan fasilitas. Rata-rata tingkat keamanan fasilitas dari 3 lokus penelitian ini adalah 39, 67% menyatakan sangat aman.

Dalam pengelohan data terlihat bahwa, kawasan Teluk Lerong Garden yang sebelumnya memiliki tingkat kenyamanan fasilitas terendah, pada penilaian keamanan fasilitas juga memiliki tingkat keamanan fasilitas paling rendah yaitu 55,70%, diikuti oleh Taman Pintar 49,60% sedangkan Mahakam Lampion Garden 1,94%.

Pada kawasan Teluk Lerong Garden dan Taman Pintar, masalah utama yang terjadi dalam mempengaruhi keamanan fasilitas adalah tidak terkelolanya tempat parkir, sehingga banyak juru parkir liar yang memasang tarif dan wilayah-wilayah parkir sendiri oleh juru parkir, membuat masyarakat kurang aman dalam menaruh kendaraannya. Berbeda dengan kawasan



Mahakam Lampion Garden, yang mengelola parkir dengan baik dan terstruktur sangat baik.

Masalah yang mempengaruhi tingkat keamanan fasilitas di Teluk Lerong Garden adalah pagar pembatas antara sungai dan daratan sebagaimana rusak dan banyak yang hilang, hal ini sangat tidak aman apabila masyarakat yang berkunjung ke tepian sungai untuk bersandar atau membawa anak kecil menikmati pemandangan sungai. Pada kawasan Taman Pintar, masalah yang mempengaruhi tingkat keamanan adalah banyaknya fasilitas taman yaitu tempat mainan anak yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, sehingga membahayakan anak-anak kecil yang akan bermain. Sedangkan, Mahakam Lampion Garden memiliki masalah keamanan yang sama dengan Kawasan Teluk Lerong Garden yaitu adanya kabel-kabel lampu lampion taman yang terpapar keluar, juga mempengaruhi tingkat keamanan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dikawasan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil dari data lapangan yang dilakukan oleh penulis pada 3 (tiga) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kota Samarinda yang menjadi lokus penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas yang sangat baik adalah Mahakam Lampion Garden dengan rata-rata presentase 79,5%, selanjutnya Taman Pintar dengan rata-rata presentase 47%, sedangkan Teluk Lerong Garden dengan tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas terendah dengan rata-rata presentase 35,5%.
2. Secara umum tingkat kenyamanan vegetasi hijau di kawasan Teluk Lerong Garden, Taman Pintar, Mahakam Lampion Garden adalah sangat nyaman dengan rata-rata responden menyatakan sangat nyaman, dengan persentase 77%, sedangkan tingkat keamanan vegetasi hijau dengan rata-rata

persentase sangat aman 55,67%, rendahnya persentase keamanan vegetasi hijau ini di pengaruhi pada kawasan Teluk Lerong Garden terdapat pohon beringin besar yang tidak pelihara dengan baik.

3. Tingkat kenyamanan fasilitas pada 3 lokus penelitian menyatakan sangat nyaman dengan tingkat rata-rata persentase 43,67%. Pengaruh dari tingkat kenyamanan fasilitas adalah pada kawasan Teluk Lerong Garden dan Taman Pintar yang kurang bersih, pengelolaan parkir serta pemeliharaan fasilitas taman, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kenyamanan fasilitas dari kawasan tersebut.
4. Sedangkan, keamanan fasilitas dari 3 lokus penelitian menyatakan sangat aman dengan rata-rata persentase 39,67%, faktor kenyamanan dan keamanan memiliki keterkaitan, ini terlihat dengan masalah yang sama dengan kenyamanan fasilitas yaitu keberadaan juru parkir liar dalam pengelolaan parkir yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman, serta fasilitas yang tidak terperlihara seperti tempat bermain anak yang rusak, pagar pembatas dan kabel lampu lampion, yang terjadi di kawasan Teluk Lerong Garden dan Taman Pintar.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu antara lain:

1. Adanya perhatian dan komitmen dari pemerintah Kota Samarinda khususnya pihak terkait masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, untuk pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas publik yang ada.
2. Pemerintah Kota Samarinda menggandeng pihak ketiga atau investor dalam memelihara dan

mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, seperti di kawasan Mahakam Lampion Garden.

3. Keterlibatan masyarakat atau lembaga swadaya kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada di Kota Samarinda.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda. (2015). Samarinda dalam Angka, <https://samarindakota.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.
- Carmona, Matthew, et al. (2010). *Public Places Urban Spaces*. UK: Architectural Press.
- Carr, Stephen, et al. (1992). *Public Space*. USA: Cambridge University Press.
- Dirjentar. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Garvin, Alexander dan Gayle Berens. (1997). *Urban Parks and Open Space*. Washington: The Urban Land Institute.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan*.
- Norman, Denzin. K. (2009). *Qualitatif Reseach*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purnomohadi, S. (1995). *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*. Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Richards, L. G. (1980), *On the psychology of passenger comfort*, in: D. J. Osborne and J. A. Levis (eds), *Human Factors in Transport Research* (London: Academic Press) (Vol.2)
- Sarsiti dan Taufiq, Muhammad. (2012). *Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata: Studi di Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
- Simonds, John Ormsbee. (1983). *Landscape Architecture: A Manual Of Site Planning and Design*. New York City: McGraw Hill.
- Singarimbun, Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Cetakan kedua, Penerbit LP3ES Jakarta.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Talbot dan Jakeman. 2009. At Suryana, Cahya. (2013). *Keamanan Nasional, Polisi, dan Intelijen Keamanan (Intelkam): Literature Review*, <http://csuryana.wordpress.com/2015/09/26/keamanan-nasional-polisi-dan-intelijen-keamanan-intelkam-literature-review/>. Diakses pada tanggal 26 September 2015.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Widodo, Seti dan Indarto. (2010). *Pengertian Keamanan Fisik (Biologic Safety)*, <http://www.totalsecurity.co.id/news/read/9-pengertian-keamanan-fisikbiologic-safety>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.
- Zhang, L., Helander, M. G. and Drury, C. G. 1996, *Identifying factors of comfort and discomfort in sitting*, *Human Factors*.